

# TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Andi Muhammad Iqbal, Nila Sastrawati

Program Studi Hukum Tatanegara, UIN Alauddin Makassar

Email: Andiiqbal811@gmail.com

## **Abstrak**

Penelitian ini tentang bagaimana Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (studi kasus di Kota Makassar). Pokok masalah yaitu: 1) Bagaimanakah Format Transparansi Anggaran di Kota Makassar, 2) Bagaimanakah Pandangan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kota Makassar? Jenis penelitian yang dilakukan kualitatif lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tinjauan hukum tata negara Islam terhadap transparansi anggaran pendapatan belanja daerah (studi kasus di kota makassar), meliputi: keterbukaan dan transparansi penyelenggaraan pemerintah di Kota Makassar masih tergolong relatif minim. Konsep transparansi dalam ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat profetik nabi Muhammad Saw. Hal ini diperkuat oleh apa yang diucapkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa prophetic value of business and management yang melekat dalam diri Rasulullah Saw diantaranya: Siddiq, benar, nilai dasarnya ialah integritas. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Pemerintah membuka layanan informasi untuk meningkatkan keterbukaan kepada masyarakat, 2) Diharapkan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan sosialisasi dan publikasi tentang transparansi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; Hukum Tata Negara; Islam; Transparansi.

## **Abstract**

This research is about how the Review of Islamic State Governance Law on Transparency of Regional Expenditure Budget (case study in Makassar City). The main problems are: 1) What is the Format of Budget Transparency in Makassar City, 2) What is the View of Islamic State Administration Law on Transparency of Regional Expenditure Budget in Makassar City? This type of research is conducted qualitatively in the field using descriptive research methods, data collection techniques with observation methods, interviews, and documentation. The results of the study show that in the review of Islamic constitutional law on the transparency of the regional budget (case study in the city of Makassar), including openness and transparency of government administration in Makassar City is still relatively minimal. The concept of transparency in Islamic teachings has relevance to the prophetic nature of the prophet Muhammad. This is reinforced by what Muhammad Syafi'i Antonio said that the prophetic values of business and management inherent in Rasulullah Saw include: Siddiq, right, the basic value is integrity. The implications of this research are: 1) The government opens information services to increase transparency to the public, 2) It is hoped that the government can further increase the socialization and publication of transparency to the public.

Keywords: Regional Budget; Constitutional Law; Islam; Transparency.

## A. PENDAHULUAN

Inspektorat kota Makassar sebagai lembaga pengawasan di daerah memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah guna untuk mewujudkan peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah, menciptakan aparat yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta taat pada peraturan perundang-undangan. Lembaga pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas pengawasan atau pemeriksaan APBD, tetapi sejauh ini masih terdapat penyalahgunaan, pemborosan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran bahkan ada pengelola yang melakukan korupsi.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, inspektorat daerah sebagai salah satu aparat pengawas internal yang dibentuk untuk menekan jumlah KKN dan memperbaiki kinerja birokrasi. Aparat pengawas menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan, utamanya dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara efektif dan efisien.<sup>2</sup>

Peran pengawasan fungsional pemerintah saat ini cenderung masih belum efisien dan efektif yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil survei tahun 2010, Indonesia berada pada peringkat 110 dari 178 negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, meski terjadi sedikit peningkatan pada indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia, yakni dari 2,3 (2007) menjadi 2,8 (2010) dan 3,0 (2011).<sup>3</sup>

Kebijakan pada masa Rasulullah saw dan Abu Bakar r.a mengenai sistem pengelolaan keuangan rakyat berbeda dengan masa Umar bin Khattab. Selama masa Rasulullah saw dan Abu Bakar r.a tidak terdapat pemisahan departemen untuk pendapatan (Negara). Zakat, sedekah dan pajak-pajak lainnya (*kharaj*) serta barang rampasan perang yang biasa masuk ke Madinah untuk *Baitul Mal* berada di bawah tanggung jawab Abu Ubaidah bin Jarrah (sebelum keberangkatannya ke Syiria sebagai komandan pasukan perang). Seluruh harta negara yang masuk ke *baitul mal*, didistribusikan di antara orang-orang miskin dan fakir dengan segera.<sup>4</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dengan cara observasi adalah suatu proses dengan pengamatan panca indera, wawancara adalah untuk mendapatkan jawaban dengan cara tanya jawab, dokumentasi adalah catatan yang sudah berlalu dan tindi kepustakaan adalah mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

## C. RESHULTS & DISCATION

Keterbukaan dan transparansi penyelenggaraan pemerintah di Kota Makassar, masih tergolong relatif minim. Beberapa hal yang terkait dengan pemerintahan Kota Makassar telah melakukan suatu transparansi misalnya saja DPRD dan pemerintah daerah menyediakan

---

<sup>1</sup>Mustamin, Hubungan BPK Dengan BPKP Dan Inspektorat Dalam Pengawasan APBD, Jurnal Ilmiah, hlm. 217.

<sup>2</sup>Ani Sri Rahayu, Pengantar Kebijakan Fiskal, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, h. 325-326.

<sup>3</sup>Zainuddin, Pengawasan Fungsional Pemerintah Daerah Sebagai Instrumen Good Local Governance, Jurnal Ilmiah ISSN. 1410 - 9328, Vol. 13 No. 02 / Mei-Agustus, 2011, hlm. 239, (10 Noveber 2012).

<sup>4</sup>Majid Ali Khan, *Sisi Hidup Para Khalifah Saleh*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 630.

berbagai akses informasi kepada publik mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya, informasi tentang pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui media lokal, website, balai informasi dan lain sebagainya. Peran media penting untuk transparansi pemerintah, untuk berkomunikasi pada public atau masyarakat maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “watchdog” atas berbagai keputusan pemerintah serta perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Media dapat melakukan tugas ini dengan adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah dan pengaruh kepentingan bisnis.

“Proses transparansi pemerintah Kota Makasar menyalurkan berbagai informasi melalui media elektronik dan media cetak. Hubungan masyarakat dengan pemerintahan sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan mampu memenuhi harapan masyarakat mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dalam bidang anggaran publik.”<sup>5</sup>

Prinsip transparansi sendiri memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik tuntutan adanya transparansi tidak hanya kepada pemerintah daerah (eksekutif) tetapi juga kepada DPRD (legislatif). Mengingat posisi DPRD yang cukup kuat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah maka dalam setiap kegiatannya DPRD harus lebih transparan (terbuka) kepada masyarakat. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pada transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sudut DPRD adalah ;

Rapat DPRD yang terbuka untuk umum diinformasikan kepada masyarakat baik agenda dan jadwalnya, Rapat terbuka untuk umum ditempat yang mudah dijangkau masyarakat, dan Keputusan rapat DPRD dapat dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Penerapan Keterbukaan dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia dikatakan terbuka jika memenuhi empat unsur utama di bawah ini : Pemerintahan menyediakan informasi mengenai kebijakan peraturan dan proses pelaksanaan kebijakan serta biaya dan dampak yang terjadi.

Masyarakat mempunyai kesempatan luas untuk mengetahui isi berbagai dokumen pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Terbukanya sidang pemerintah bagi masyarakat dan media massa. Adanya konsultasi publik dilakukan pemerintah secara berencana. Sedangkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah kiranya memperhatikan beberapa apa hal berikut ; publikasi dan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya, publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah, transparansi dalam penawaran dan penetapan tender, dan kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah. Keterbukaan anggaran dari pemerintah daerah merupakan langkah tepat, karena prinsip transparansi dalam proses penyusunan APBD suatu hal yang sangat strategis ditinjau dari aspek perencanaan pembangunan ataupun dari aspek informasi.<sup>6</sup>

Era keterbukaan informasi seperti dewasa ini, mengenai transparansi anggaran sangat diharapkan dari pemerintah daerah maupun DPRD sebagai bentuk pertanggung jawaban

---

<sup>5</sup> Erick Horas, Wakil ketua, wawancara, 25 April 2018.

<sup>6</sup>Erick Horas, Wakil ketua, wawancara, 25 April 2018.

kepada publik. Selaku pemerintah dan DPRD sepatutnya transparan anggaran karena pada dasarnya anggaran milik rakyat.<sup>7</sup>

Kebebasan pers atau media untuk meliput dan mempublikasikan bentuk kegiatan pemerintah seperti sidang dalam pembentukan kebijakan publik. Peranan pers penting demi terwujudnya pemerintahan yang transparan. Pers menjadi sarana penyaluran aspirasi rakyat contohnya mengkritik kebijakan atau keputusan pemerintah yang dianggap tidak relevan. Pemerintah dan masyarakat menimbulkan hubungan yang timbal balik. Ketika pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, maka rakyat dapat mengkritisi atau menolak kebijakan tersebut. Pemerintah dapat memperbaiki kebijakan tersebut guna untuk kebaikan bersama. Sehingga masyarakat dapat lebih memahami jalannya pemerintahan, baik dalam penyusunan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai akan lebih berkualitas.

Dalam konsep Good Governace sangat mengedepankan nilai kemanusiaan dan keagamaan, dimana pemerintah dituntut untuk selalu berlaku adil dan transparansi. Transparansi ialah terbukanya akses atau ruang informasi untuk segala pihak yang berkepentingan, seperti berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial ekonomi dan politik dan dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi dibangun atas pijakan kebebasan memperoleh informasi yang memadai.<sup>8</sup>

Transparansi merupakan keterbukaan atas segala tindakan dan kebijakan oleh pemerintah. contohnya transparan di bidang manajemen yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahuinya. Prinsip transparansi guna untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dalam ranah pemerintahan berkaitan dengan keterbukaan pemerin tahan dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, 2013). Transparansi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan kinerja pemerintah pada masyarakat. Dengan adanya transparansi kinerja pemerintah, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi progres dan tingkat keberhasilan program pemerintah yang telah dicanangkan. Transparansi dan keterbukaan pemerintah menjadi komponen penting untuk menuju kemajuan suatu negara. Adanya transparansi dan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah, akan dapat meminimalisir tingkat korupsi yang menjadi patologi kronis dalam pemerintahan di banyak negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karenanya, isu transparansi pemerintahan ini menjadi isu yang sentral dibicarakan oleh dunia internasional untuk menuju good governance.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Erick Horas, Wakil ketua, wawancara, 25 April 2018.

<sup>8</sup>Yulian Prabowo, Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Goog Governence Terhadap Efektifitas Kinerja Aparatur sipil Negara, Skripsi (Lampung, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung: 2017), h. 74-75

<sup>9</sup>Abdul Basith Ramadhan, Good Governace Dalam Islam, diakses <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id/2017/10/good-governance-dalam-islam/>, pada tanggal 14 Desember 2018, jam 14:30.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Konsep transparansi dalam ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat profetik nabi Muhammad Saw. Hal ini diperkuat oleh apa yang diungkapkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa prophetic value of business and management yang melekat dalam diri Rasulullah Saw diantaranya:

Siddiq, adalah integritas. Nilai dalam bisnisnya berupa kejujuran, ikhlas, terjamin dan keseimbangan emosional.

Amanah, adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu.

Fathanah, adalah memiliki pengetahuan luas, nilai dalam bisnisnya memiliki visi pemimpin yang cerdas.

Tabligh adalah komunikatif, dan nilai bisnisnya ialah kerja tim, koordinasi, dan supervisi.<sup>10</sup>

Nilai transparansi menuntut nilai kejujuran atas berbagai informasi dalam pemerintahan. Sehubungan dengan kejujuran, dalam firman Allah QS Al-Isra/17: 35 dinyatakan:

﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝﴾

Terjemahannya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar. dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>11</sup>

#### D. KESIMPULAN

Keterbukaan dan transparansi penyelenggaraan pemerintah di Kota Makassar, masih tergolong relatif minim. Untuk beberapa hal yang terkait dengan pemerintahan, Kota Makassar telah melakukan suatu transparansi misalnya saja DPRD dan pemerintah baik pusat maupun daerah menyediakan akses informasi kepada publik mengenai berbagai pelaksanaan tugas dan wewenangnya, informasi mengenai pelaksanaan rencana pembangunan daerah, melalui media lokal, website, balai informasi dan lain sebagainya. Peran media penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai "watchdog" atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Media dapat melakukan tugas ini dengan adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis.

Konsep transparansi dalam ajaran Islam memiliki hubungan dengan sifat profetik nabi Muhammad Saw. Ini diperkuat oleh apa yang diungkapkan oleh Muhammad Syafi'i

<sup>10</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Prophetic Values of Business and Management (dalam harian Republika, Juni 2002) seperti yang dikutip Alma dalam buku Muhammad Dja'far, Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis (Malang, UIN Malang Press, 2008) h. 196-197

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (cet. 1; Solo: PT. Tiga Serangkai, 2013), h. 285

Antonio bahwa prophetic value of business and management yang melekat dalam diri Rasulullah Saw diantaranya: Siddiq adalah integritas. Nilai dalam bisnisnya berupa kejujuran, ikhlas, terjamin dan keseimbangan emosional. Amanah, ialah adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu. Fathanah, adalah memiliki pengetahuan luas memiliki visi, pemimpin yang cerdas. Tabligh, ialah wewenang, kerja tim, koordinasi, ada kendali dan supervisi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i *Prophetic Values of Business and Management (dalam harian Republika, Juni 2002) seperti yang dikutip Alma dalam buku Muhammad Dja'far, Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* Malang, UIN Malang Press, 2008
- Horas, Erick Wakil ketua, wawancara, 25 April 2018.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* cet. 1; Solo: PT. Tiga Serangkai, 2013
- Khan, Majid Ali *Sisi Hidup Para Khalifah Saleh*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000
- Mustamin, *Hubungan BPK Dengan BPKP Dan Inspektorat Dalam Pengawasan APBD*, Jurnal Ilmiah, hlm. 217.
- Prabowo, Yulian *Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektifitas Kinerja Aparatur sipil Negara*, Skripsi Lampung, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung: 2017
- Rahayu, Ani Sri *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010
- Ramadhan, Abdul Basith *Good Governance Dalam Islam*, diakses <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id/2017/10/good-governance-dalam-islam/>, pada tanggal 14 Desember 2018, jam 14:30.